PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN BILAH HULU TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHOLAT JUM’AT YANG BERSAMAAN DENGAN HARI ‘ID

(Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu)

Oleh :

**ASWAR EFENDI MARPAUNG**

NIM: 210909136 / S



**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2013 M / 1434 H**

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN BILAH HULU TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHOLAT JUM’AT YANG BERSAMAAN DENGAN HARI ‘ID

(Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu)

##### **SKRIPSI**

Oleh :

**ASWAR EFENDI MARPAUNG**

NIM: 210909136 / AS

## Menyetujui:

## Pembimbing I Pembimbing II

**Dra. Achiriah M. Hum Drs. Hasbullah Dja’far, M.A**

NIP. 19631010 199403 2 005 NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ahwalusy Syakhshiyah,

Fakultas Syari’ah IAIN-SU Medan

**Dra. Amal Hayati, M. Hum**

NIP. 19680201 199303 2 005

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bilah Hulu Tentang Hukum Melaksanakan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 06 November 2013.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Medan, 06 November 2013

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari’ah

IAIN Sumatera Utara Medan

**Ketua,** **Sekretaris,**

Dra. Amal Hayati, M. Hum M. Syukri Albani Nst, M.A

NIP. 19680201 199303 2 005 NIP. 19840706 200912 1 006

**Anggota-anggota**

Dra. Achiriah M. Hum          Drs. Hasbullah Dja’far, M.A

NIP. 19631010 199403 2 005 NIP. 19600818 199403 1 002

Fatimah Zahara, M.A Ramadhan Syahmedi Siregar, M.A

NIP.19730208 199903 2 001 NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

IAIN-Sumatera Utara

Dr. Saidurrahman, M.Ag

NIP. 19701204 199703 1 006

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswar Efendi Marpaung

Nim : 210909136

Fakultas / Jurusan : Syari’ah / Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Skripsi :PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN BILAH HULU TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHOLAT JUM’AT YANG BERSAMAAN DENGAN HARI ‘ID (Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Induk).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatianya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Oktober 2013,

Yang membuat pernyataan,

Aswar Efendi Marpaung

Nim : 210909136

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Aswar Efendi Marpaung adalah putra ketiga dari empat bersaudara, pasangan dari Ayahanda Sayuti Marpaung dan Ibunda Ainun. Penulis dilahirkan di Bandar Jawa, pada tanggal 01 November 1990.

Memiliki latar belakang pendidikan, Dimana pada tahun 2003 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar swasta di Desa Sei Apung, selanjutnya pada tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTS’s Alwasliyah di Desa Sei Apung, kemudian pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MAS YMPI Sei Tualang Raso di Tanjungbalai.

Kemudian atas keinginan penulis dan dukungan dari orang tua, pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Fakultas Syariah Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan selesai pada Bulan November 2013. Insya Allah penulis berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Selama kuliah di IAIN-SU, penulis merupakan mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan seperti seminar yang diadakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus.

**IKHTISAR**

Shalat Jum’at merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang di laksanakan pada setiap hari Jum’at di waktu zhuhur yang di awali dengan du a khutbah dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Shalat Jum’at hukumnya fardhu ‘ain, dan ia merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan sebagai pengganti shalat zhuhur. Hanya saja jika seseorang tertinggal shalat Jum’at, maka ia wajib melaksanakan shalat zhuhur. Permasalahan terjadi ketika suatu kali shalat Jum’at bertepatan dengan hari raya ‘id, dimana masyarakat Desa N4 Pancasila Kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu, ada yang melaksanakan shalat Jum’at dan ada yang tidak karena alasan sudah melaksanakan shalat ‘id. Adanya perbedaan pandangan para masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Dan penelitian ini difokuskan terhadap: **“Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bilah Hulu Tentang Hukum Melaksanakan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id (Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu)”.** Untuk itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu: untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa N4 Pancasila Kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Induk Tentang Hukum Melaksanaan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id dan Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Pusat tentang Tentang Hukum Melaksanaan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa Imam Syafi’i tetap mewajibkan shalat Jum’at kepada penduduk kampung dan bagi pendatang boleh memilih tetap shalat Jum’at atau tidak.

**KATA PENGANTAR**

*Asslaalaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bilah Hulu Tentang Hukum Melaksanakan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id ( Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu )**.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjunjgan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan Syafaatnya di yaumil akkhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaiakan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah pada Institut Agama Islam Negeri Sumatera utara (IAIN-SU).

Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menguapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah meberikan penulis begitu banyak nikmat dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi ini.
2. Ayahanda Sayuti Marpaung dan Ibunda Ainun yang tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
3. Bapak Prof. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera utara (IAIN-SU).
4. Bapak Dr. Saidurrahman M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU).
5. Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU).
6. Pembimbing I kepada Ibunda Dra. Achiriah M. Hum yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Hasbullah Dja’far M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Syukri Al-Bani, M.A dan Ibunda Noor Azizah, M.Hum selaku Staff Akademik dan Bapak Penasehat Akademik Penulis Bapak Khalid S. Ag, M.Hum yang telah memberi pandangan pikiran optimis dan semangat dalam menulis skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Kakanda Anna Azrina Marpaung AM.K bersama Abanganda Rahmat S.T, M.T, Abanganda Ikhsan Fauzi Marpaung, dan Adinda Bagus Shahputra Marpaung yang senantiasa memberikan dukungan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman satu jurusan AS A dan AS B stambuk 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan kepada Comunity the kempets telah banyak memberikan bantuan, baik itu moril maupun materil serta masukan-masukan positif dan motivasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Wassalam

Medan, 02 Oktober 2013

Penulis

**ASWAR EFENDI MARPAUNG**

## DAFTAR ISI

Halaman

**PERSETUJUAN i**

**PENGESAHAN ii**

**IKHTISAR iii**

**KATA PENGANTAR iv**

**DAFTAR ISI viii**

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 10
4. Manfaat Penelitian 10
5. Kerangka Pemikiran 10
6. Hipotesa 11
7. Metode Penelitian 12
8. Sistematika Pembahasan 16

**BAB II.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Letak Lokasi Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu 17
2. Kependudukan 21
3. Kepercayaan dan Agama 26
4. Mata Pencaharian 27

**BAB III TINJAUAN UMUM SHALAT JUM’AT**

1. Pengertian dan Sejarah Shalat Jum’at 29
2. Syarat dan Rukun Shalat Jum’at 36
3. Sunnah-sunnah Shalat Jum’at dan Hikmahnya 44
4. Hukum Shalat Jum’at di Hari ‘Id 48

**BABIV.HASIL PENELITIAN**

1. Pendangan Masyarakat Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu Lab.batu Pusat Tentang Hukum Shalat Juma’at di Hari ‘Id 55
2. Pandangan MUI Kecamatan Bilah Hulu Lauhanbatu Tentang Hukum Shalat Jum’at Bersamaan dengan Hari ‘Id 60
3. AnalisisPenulis 63

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 64
2. Saran 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.     Latar Belakang Masalah**

Jum’at adalah salah satu hari istimewa islam, memiliki segudang rahasia samawi yang tidak terjangkau oleh akal kita. Tonggak agama yang mengakar pada ritual shalat fardhu menjadi lebih sarat akan makna, ketika waktu ini menjadi hari istimewa dengan perintah menjalankan syiar shalat jum’at ditengah umat. Shalat jum’at diwaktu zhuhur yang diawali dengan dua khutbah dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Shalat jum’at hukumnya fardhu ‘ain, dan ia merupakan kewajiban tersendiri ( independen), bukan sebagai pengganti shalat zhuhur. Hanya saja jika seseorang tertinggal shalat jum’at, maka dia wajib melaksanakan shalat zhuhur empat rakaat.[[1]](#footnote-2)

Shalat Jum’at hukumnya fardhu ‘ain ( wajib ) dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas. Shalat jum’at adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti sholat zhuhur, karena tidak dapat diganti dengan niat sholat zhuhur bagi mereka yang tidak melaksanakannnya, seperti perempuan dan musafir. Sholat jum’at lebih ditetapkan waktunya dari pada sholat zhuhur, bahkan ia sebaik baik sholat[[2]](#footnote-3).

Tentang disyari’atkannya dan diwajibkannya shalat jum’at, ditunjukkan oleh firman Allah Ta’ala dalam Q.S. al- Jumuah, 09 :

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”[[3]](#footnote-4)

Secara konkrit, perintah dalam ayat “ fas’au ilaa dzikir Allah” (maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah) jelas menunjukkan kewajiban. Artinya, bahwa tujuan dari bersegera dalam ayat itu diperintahkan sebagai kewajiban, tujuannya pun tentu menjadi wajib. Sedangkan dalil-dalil yang dari sunnah antara lain Hadits dari Hafshah yang diriwayatkan Nasai:

رواح الجمعة واجب على كال محتلم (رواه النساءى)[[4]](#footnote-5)

Artinya: Pergi menunaikan shalat Jum’at wajib bagi semua laki-laki yang sudah baligh. (HR. Nasai).

Hadits dari Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah ra:

لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعا ت اوليختمن الله على قلوبهم ليكونن من الغا فلين ( رواه مسلم )[[5]](#footnote-6)

Artinya: Dari Ibnu Umar dan dari Abi Hurairah ra, mereka berdua mendengar Rasulullah SAW. Bersabda dari atas mimbarnya, “hendaknya kaum kaum itu berhenti dari kebiasaannya meninggalkan shalat Jum’at atau kalau tidak Allah akan menutup hati-hati mereka, lalu jadilah mereka orang-orang yang lalai.”(HR. Muslim)

Dan ditunjukkan pula oleh banyak hadits, antara lain yang diriwayatkan oleh bukhori, bahwa solat jum’at itu wajib bai setiap orang , dari Nabi SAW, beliau bersabda:

[[6]](#footnote-7) (رواه البخارى).الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Shalat jum’at adalah kewajiban yang wajib atas setiap muslim”

Syarat – syarat wajib Jum’at:

1. Islam, tidak wajib atas orang non muslim
2. Baligh ( dewasa ), tidak wajib jum’at atas anak anak
3. Berakal, tidak wajib jum’at atas perempuan
4. Laki laki
5. Sehat
6. Tetap didalam negeri tidak jum’at atas orang yang sedang dalam perjalanan.[[7]](#footnote-8)

Golongan besar dan jumhur dari sahabat dan tabi’in semufakat, bahwa waktu shalat jum’at itu adalah waktu shalat jum’at itu adalah waktu shalat zhuhur, berdasarkan hadits riwayat ahmad, bukhori, abu daud, turmudzi dan baihaqi dari anas r.a :

“Bahwa nabi saw, bershalat jum’at apabila matahari telah tergelincir”[[8]](#footnote-9)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.[[9]](#footnote-10)

Suatu kali terjadi hari jum’at bertepatan dengan hari ‘id, muslimin berduyun duyun pergi kelapangan, ada juga yang kemesjid untuk menunaikan shalat ‘id dan mendengarkan khutbah. Dan kebiasaannya masyarakat Desa N4 Pancasila Kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu melakukan sholat ‘id di mesjid Baiturrahman yang di mulai pulul 7.30 sampai dengan selesai.

Setelah pelaksanaan sholat ‘id selesai, pada siang harinya dari kalangan mereka ada yang melakukan shalat jum’at dan ada juga yang meninggalkannya.

Seperti kasus di Desa N4 Pancasila Kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu, masyarakat yang tinggal di desa itu kebanyakan tidak melakukan shalat jum’at hanya beberapa orang yang melakukan sholat jum’at, masyarakat yang tidak melakukan sholat jum’at dikarenakan Nazir Mesjid Baiturrahman Wagiman Yusro mengumumkan kepada masyarakat bahwa sholat jum’at tidak wajib lagi dilaksanakan dikarenakan sudah melaksanakan sholat ‘id berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh Abu daud didalam kitab sunannya:

عن إياس بن أ بى رملة الشامى قل شهد ت معا وية بن أبى سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيدبن أرقم رضي الله عنه قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم قال نعم. قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال "من شاء أن يصلىى فليصل. (رواه ابو داود)"[[10]](#footnote-11)

Artinya: “Dari riwayat iyas bin Abi Ramlah Asy Syami, beliau berkata: “Aku pernah menyaksikan Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhu bertanya Zaid bin Arqam radhiyallahu ‘anhu: “Apakah kamu pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terjadi dua id berkumpul dalam satu hari?”, ia menjawab: “ iya ( pernah )”, mu’awiyah bertanya: “ Bagaimana yang beliau lakukan”, ia menjawab: “Beliau (shallahu ‘alaihi wasallam) shalat ‘ied kemudian memberikan keringan untuk shalat jum’at, beliau bersabda “Barang siapa yang hendak shalat maka shalatlah ia”.

Kemudian pendapat dari yang di dasari dari perbuatan sahabat Ibnu Zubayr RA sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwasanya :

**عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ (رواه ابو داود).**[[11]](#footnote-12)

Artinya: “Dua hari raya (hari raya dan hari Jumat) telah berkumpul pada satu hari yang sama. Lalu dia (Ibnu Zubayr) mengumpulkan keduanya dan melakukan shalat untuk keduanya sebanyak dua rakaat pada pagi hari. Dia tidak menambah atas dua rakaat itu sampai dia mengerjakan shalat Ashar.” (HR Abu Dawud).

Masyarakat di Desa N4 Pancasila Kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu menganggap bahwa hadits di atas tidak wajib shalat jum’at karena sudah shalat ‘ied, kalimat diberi “keringanan” dalam hadits di atas mereka menganggap sholat jum’at sudah gugur, tidak wajib dilaksanakan lagi.

Sedangkan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Induk mengatakan bahwa walaupun hari jum’at itu bertepatan dengan hari ‘id setiap laki laki itu tetap wajib melaksanakan sholat jum’at tidak ada sedikitpun kelonggaran, mereka menganggap landasan hadits yang dipakai Di Desa N4 Pancasila itu kurang shahih.

Alasan kedua Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Induk harus tetap melaksanaan sholat jum’at berlandaskan al-Qur’an surat al-Jum’ah ayat 9 dan hadits, Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat bahwa ayat al-Qur’an surah al-Jum’ah ayat 9 itu untuk kesuluruhan hari.

Alasan Ketiga Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Induk kalimat kelonggaran atau keringan seperti dalam hadits di atas hanya untuk orang yang datang kepemukiman tersebut, bukan untuk orang yang tinggal dipemukiman, maksudnya orang yang tinggal di desa tersebut tetap wajib melaksanakan shalat jum’at, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan MUI Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Induk tetap mewajibkan melaksanakan sholat jum’at walaupun bertepatan dengan hari ‘id.

Berbicara tentang Hukum melaksanakan shalat jum’at bertepatan dengan hari raya, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk membahas fakta dilapangan secara langsung kedalam skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN BILAH HULU TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHOLAT JUM’AT YANG BERSAMAAN DENGAN HARI ‘ID (Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Induk).**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan batu Tentang Hukum Melaksanaan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tentang Tentang Hukum Melaksanaan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Masyarakat Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tentang Hukum Melaksanaan Sholat Jum’at Yang Bersamaan Dengan Hari ‘Id.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tetap mewajibkan melaksanakan shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN SU Medan.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan keislaman bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas syari’ah.
3. Bahan informasi bagi masyarakat tentang hukum melaksanakan shalat jum’at bertepatan hari ‘id.

**E. Kerangka Pemikiran**

Sholat Jum’at sholat yang wajib dilaksanakan setiap muslim pada hari jum’at, diberi nama dengan jum’at karena berkumpulnya kebaikan pada hari itu, shalat jum’at hukumnya fardhu ‘ain ( wajib ).

 Shalat jum’at ialah shalat dua rokaat yang di lakukan dengan berjamaah, setelah dilakukan dua khutbah pada waktu Zuhur di hari jum’at. Khutbah jum’at dan shalat jum’at mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi. Oleh karena itu, Sebelum khotib naik mimbar sering dibacakan peraturan, bahwa pada saat khatib naik mimbar (mulai khutbah) jamaah dilarang berbicara, berisyarat dan sejenisnya. Barang siapa melakukanya maka sia-sialah jumatanya. Shalat jum’at dapat dilakukan di dalam kota  maupun diluar kota, seperti di masjid, di kantor, atau di lapangan yang sekelilingnya ada penduduknya.

Dan kita ketahui juga hari ‘id sering bertemu dengan hari jum’at, jadi kita harus mengetahui hukum yang sebenarnya, apakah shalat jum’at itu wajib atau tidak, karna banyak masyarakat yang tidak melaksanakan shalat jum’at pada waktu itu, dan banyak juga yang melaksanakan shalat jum’at.

**F. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah penulis sebutkan, dapat diambil sebuah hipotesa (kesimpulan sementara yang harus diiteliti) bahwa dalam hukum melaksanakan shalat jum’at itu wajib, walaupun hari jum’at bertepatan dengan hari ‘id.

**G. Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan bersifat Kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan atau rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Normatif (normatif law).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Purposive Sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan Subyektivitas penulis.

1. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah unsur- unsur terkait pada organisasi keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia Daerah Labuhanbatu yang meliputi Ketua MUI Labuhanbatu, seketaris MUI labuhanbatu, Dewan Penasehat MUI Labuhanbatu dan Dewan Pusat Komunikasi MUI Labuhanbatu. Untuk mencapai keefektivitas penelitian ini perlu di tentukan sampel yang di perkirakan dapat mewakili tercapainya data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. Untuk itu, sampel penelitian yang penulis tetapkan terdiri dari:

1. Ketua MUI Labuhanbatu
2. Sekretaris MUI Labuhanbatu
3. Dewan Penasehat MUI Labuhanbatu
4. Dewan Pusat Komunikasi MUI Labuhanbatu
5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (Library Reseach), yaitu, dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum shalat jum’at, dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang hukum shalat jum’at seperti buku Al-Umm Karya AL-Imamu Abi Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab karya Abu Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, Fath al-Mu’in karya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Kitabu Al-Fiqhu Alal Mazahib Al-Arba’ah karya Abdurrahman Al-Jaziri dan buku-buku lainnya berkaitan dengan hukum shalat Jum’at

khususnya dalam permasalahan syarat wajib dan syarat sah shalat Jum’at bersamaan dengan hari ‘id, kedua adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa alat mengumpul data, seperti observasi dan wawancara.

1. Observasi

pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian dilakukan wawancara dengan pihak-pihak masyarakat yang terkait dengan obyek dalam penelitian ini.[[12]](#footnote-13)

1. Analisa Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpul data di atas , maka akan dilakukan analisis deskriptif (Analitical Description) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat Induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisa terhadap hukum shalat jum’at bersamaan dengan hari ‘id di Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu untuk melihat apakah sesungguhnya yang mendorong masyarakat tidak menyelenggarakan shalat jum’at bertepatan dengan hari ‘id.

1. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN SU pada tahun 2010.

**H. Sistematika Pembahasan**

Hasil skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub bab, berikut sistematikanya:

BAB I: Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II:Bab ini menguraikan gambaran umum daerah penelitian.

BAB III: Tinjauan Umum Shalat Jum’at, Bab ini berisi sekilas tentang shalat yang terdiri dari pengertian shalat dan dalilnya, syarat dan hukumnya, shalat dan hikmahnya yang di syaratkan shalat.

BAB IV: Pandangan Masyarakat Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Labuhanbatu Induk Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jum’at Bersamaan Dengan Hari ‘Id. Pada bab ini berisi tentang pendapat masyarakat tentang hukum melaksanakan shalat jum’at bersamaan dengan hari “id, analisis penulis tentang hukum melaksanakan shalat jum’at bersamaan dengan hari ‘id didesa N4 Paancasila Kecamatan Bilah Hulu.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini adalah bab penutup, dibagian ini dipaparkan hasil dari penelitian yang disertai dengan saran-saran

BAB II

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Letak Lokasi Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu.**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu Sumatera Utara. Labuhan terletak ± 85 mil dari laut, dengan kondisi tanah yang pada umumnya mendatar dan sedikit bergelombang. Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang luasnya adalah sebesar 2.495,40 km2 (4,88 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara). Labuhanbatu ini terbagi atas empat kabupaten, Terdiri atas kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Induk. Suku Labuhanbatu pada umumnya adalah suku Batak Mandailing dengan kelompok [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) yang berbaur dari suku-suku asing seperti Jawa, Melayu, Padang, dan Sunda. Dalam bahasa aslinya, orang Labuhanbatu berbahasa Melayu karena penduduk asli Labuhanbatu adalah suku Melayu namun karena telah berbaur dengan suku luar (pendatang) maka hingga sekarang bahasa yang digunakan adalah bahasa persatuan Indonesia.

Kecamatan Bilah Hulu memiliki 130.380 jiwa dengan sembilan Desa di dalamnya, yaitu :

**Tabel I.**

**Jumlah Desa di Kecamatan Bilah Hulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Desa** | **Nama Kepala Desa** |
| 1 | Desa Bambu | Paisal Anwar Lubis |
| 2 | Desa Pasar | Zulkifli Harun Hsb |
| 3 | Desa Pahlawan | Andi Arif Nasution |
| 4 | Desa Nagajuang | Saipul Aziz Ritonga |
| 5 | Desa N4 Pancasila | Sugeng |
| 6 | Desa Perjuangan | Jumadi |
| 7 | Desa Sukasehat | Rahmat Efendi Rangkuti |
| 8 | Desa Air Salak | Ahmad Siddiq Ritonga |
| 9 | Desa Lalang Bundar | M. Fiqri Lubis |

Sumber: Kantor Kecamatan Bilah Hulu

Adapun dari data di atas, penulis mengkhususkan penelitian kepada Desa N4 Pancasila.

Secara geografis Kecamatan Bilah Hulu dengan:

* Sebelah Utara : Kecamatan Aek Nabara
* Sebelah Timur : Kecamatan Kualuh Hulu
* Sebelah Selatan : Kecamatan Kualuh Hilir
* Sebelah Barat : Kecamatan Aek Natas[[13]](#footnote-14)

Kondisi jalan di Kecamatan Bilah Hulu diaspal. Dan penataan kota di Lubahanbatu sudah tertata rapi.

Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu tempat yang relatif luas dalam waktu yang cukup lama. Iklim pada umunya di Kabupaten Labuhanbatu Induk ini memiliki iklim tropis, berhawa sejuk, angin kencang pada malam hari dan dingin pada malam hari. Kecamatan ini memiliki musim hujan, musim kemarau dan angin kencang. Musim hujan terjadi pada bulan 5–8 dan bulan 1–4, angin kencang terjadi pada bulan 5 dan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan 5–10.

Jika dilihat dari bentuk rumah, pola pemukiman di Kecamatan Bilah Hulu dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu tipe rumah sederhana, tipe rumah setengah permanen, dan tipe rumah permanen.*Rumah tipe sederhana*, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari rumah tipe sangat sederhana, perbedaannya dapat dilihat dari bahan-bahan kayu dan papan yang dipakai. Rumah tipe sederhana ini pada umumnya terbuat dari bahan kayu dan papan dari kualitas sedang, sedangkan atapnya umumnya telah memakai bahan dari seng, namun lantai rumah ada yang memakai bahan dari papan (memiliki kolong) atau yang disebut dengan rumah panggung dan juga terbuat dari lantai semen.

*Rumah tipe setengah sederhana*, ditandai dengan sepertiga badan rumah bagian bawah terbuat dari bahan semen dan dua pertiga badan rumah bagian atas terbuat dari bahab papan yang baik, sedangkan atap rumah pada umumnya telah memakai bahan dari seng.

Sedangkan, *Rumah tipe permanen*, dindingnya telah terbuat dari semen yang dicat dengan warna hijau, putih, dan lain-lain, memakai pintu, memiliki ruang tamu, beberapa ruang untuk kamar tidur, ruang dapur sekaligus ruang makan, sudah memiliki aliran listrik dan atap rumah terbuat dari bahan seng.

Kecamatan Bilah Hulu adalah Kecamatan yang dikelilingi area perkampungan dengan perkebunan dan persawahan. Pola pemukiman penduduk adalah mengelompok. Rumah penduduk setempat memiliki pintu depan yang saling berhadap-hadapan dengan rumah penduduk setempat yang lainnya dan memiliki halaman yang luas. Adapun beberapa rumah yang tidak “mengelompok” adalah rumah yang rata-rata baru dibangun. Alasan rumah penduduk yang saling berhadapan dengan rumah lain adalah karena rumah penduduk setempat harus mengikuti arah bukit dan sumber mata air (aliran sungai).

Dalam budaya Labuhanbatu terdapat cita-cita atau tujuan hidup bersama dengan menampilkan sikap-sikap: perhatian, tanggungjawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Jika seseorang bersikap demikian, berarti orang tersebut memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan orang lain : tidak hanya menonton, tanggap, dan bertanggungjawab akan kebutuhan orang lain, termasuk yang tidak terungkap, serta menghormatinya sebagai sesama manusia sebagaimana adanya. Jadi tujuan budaya Labuhanbatu antara lain adalah persaudaraan (dalam damai) yang sungguh dibutuhkan sebagai wahana kebersamaan dalam pembangunan untuk pengembangan hidup bersama.

**B. Kependudukan**

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Desa N4 Pancasila, penduduk Desa N4 Pancasila yang masih menetap saat ini mencapai 2598 orang. Suku bangsa di Kecamatan ini adalah mayoritas suku Mandailing dan Jawa. Dalam kehidupan seharí-hari, penduduk Desa ini masih memegang penuh sifat kekeluargaan, seperti: saling menyapa, saling mengenal antara satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dari acara-acara adat yang saling menghadiri walaupun dalam desa yang berbeda. Selain itu didukung oleh pertalian darah diantara sesama penduduk sehingga sifat gotong royong dan saling bersahabat masih kuat pada penduduk yang tinggal di Kecamatan Bilah Hulu Desa N4 Pancasila. Adapun makan khas makanan khas masyarakat Labuhanbatu adalah:

* Anyang Ayam
* Pakkat (sejenis makanan lalapan khas Labuhanbatu)
* Dodol khas (Labuhanbatu)

Dalam mengembangkan kemajuan daerah, distribusi penduduk sering digunakan menjadi pedoman seperti dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan serta kebijakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Mengenai jumlah penduduk Desa N4 Pancasila (dapat dilihat pada table dibawah ini) dari tahun 2009 (2122 Jiwa), tahun 2010 (2304 Jiwa), dan tahun 2011 (2598Jiwa).

Adapun jumlah penduduk Desa N4 Pancasila mengikut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel II.**

**Jumlah Penduduk Desa N4 Pancasila. Berdasarkan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Kelamin** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Laki-laki | 1160 | 1301 | 1426 |
| Perempuan | 962 | 1003 | 1172 |
| Jumlah | 2122 | 2304 | 2598 |

Sumber: Desa N4 Pancasila

Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa di daerah ini penduduk paling banyak adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Penduduk Desa N4 Pancasila adalah mayoritas suku Labuhanbatu, maka dengan sendirinya bahasa seharí-hari masyarakat adalah bahasa Mandailing. Ada juga masyarakat setempat menggunakan Bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini dapat mereka gunakan pada saat datangnya para wisatawan atau saudara dari keluarga bapak dan ibu datang berkunjung ke Kecamatan ini.

Adapun suku luar, seperti: “suku Jawa atau suku padang, batak dan yang lain”**.** adapun agama yang dianut masyarakat adalah menganut agama yang berbeda yaitu: agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Cina. Dengan jumlah sebagai berikut:

**Tabel III.**

**Jumlah Kepala Keluarga Di Desa N4 Pancasila Berdasarkan Agama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Agama** | **Jumlah Jiwa** |
| 1 | Islam | 961 |
| 2 | Katolik | 781 |
| 3 | Protestan | 517 |
| 4. | Tionghoa | 339 |
| 5 | Jumlah | 2598 |

Sumber: Desa N4 Pancasila

Dari tabel diatas jumlah warga Desa yang menganut agama Islam yaitu 961 (Jiwa), Kristen Katolik 781 (Jiwa), Kristen Protestan, yaitu 517 (Jiwa), dan Tionghoa sebanyak 339 (Jiwa) dan mereka tinggal di Desa N4 Pancasila. Penduduk Desa N4 Pancasila terdapat ±781jiwa menjadi warga jemaat Gereja HKBP dan 517 jiwa menjadi warga jemaat di 1 Gereja GKPI yang berbeda, 1 Vihara untuk penganut tionghoa dan lainnya adalah umat muslim dengan 4 Mesjid.

Tetapi walaupun beragama Islam tidak semuanya yang setia pada ajaran agama yang dianutnya. Mereka masih mempunyai kepercayaan pada peninggalan leluhur mereka.

Tingkat pendidikan di desa ini telah mengikuti kebijakan pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Hampir seluruh masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Desa N4 Pancasila telah mengecap pendidikan. sebagaimana juga Di desa Pasar dan Di desa Perjuangan yang pada umumnya adalah tamatan SLTA.

Sekolah SLTP dan SLTA berada di Desa N4 Pancasila, dan untuk Desa Pahlawan dan Desa Perjuangan dimana bagi siswa dan siswinya harus berjalan jauh atau menaiki alat transportasi untuk dapat berangkat ke sekolah karena sekolah SLTP dan SLTA hanya terdapat di Desa N4 Pancasila. Beberapa siswa-siswi pergi ke sekolah ada yang menggunakan sepeda motor dan alat transportasi lainnya.

Mata pencarian adalah kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada umumnya mata pencarian yang ada di Desa N4 Pancasila, pada umumnya bekerja sebagai Dagang, Nelayan,Tukang Bangunan, Guru, Bidan, dan lain-lain.

**C. Kepercayaan dan Agama**

Setiap agama memiliki sarana ibadah masing-masing, tetapi agama yang ada di Desa N4 Pancasila adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Tionghoa.jumlah tempat Ibadah yang dimiliki 8 bangunan. 4 Mesjid, 2 Gereja HKBP, 1 Gereja GKPI dan 1 Vihara. Adapun rumah ibadah yang dimiliki sudah cukup memadai dari segi bangunan dan fasilitas yang tersedia di dalamnya, seperti: bangunan gereja yang sudah terbuat dari semen beton dan berlantai keramik dan berukuran sedang, sedangkan fasilitas, seperti: kursi, organ, dan sebagainya sudah tersedia. Penduduk yang beragama Islam beribadah yang memiliki dua mesjid yang masih sangat sederhana pembangunannya dalam bentuk semi permanen.

Alat transportasi, seperti becak dan mobil angkot ada di Desa N4 Pancasila. Masyarakat yang ada di Desa N4 Pancasila khawatir atau resah untuk keluar dari Desa ini, yang mana masyarakatnya dapat menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Ada juga anak-anak sekolah berjalan kaki ke sekolah (bagi masyarakat yang tidak memiliki sepeda motor).

Adapun alat transportasi yang digunakan untuk tujuan dari luar daerah ke Labuhanbatu dengan menggunakan darat. Adapun dari jalur darat adalah Bus seperti: Bilah Pane, Intra, Litra, dan lainnya.

Jalan dari Desa N4 Pancasila sudah diaspal dan cukup memadai. Walaupun sebagian badan jalan terdapat lubang yang tidak terlalu dalam dan juga di pinggir jalan terdapat batu-batu besar yang tidak menentu tempatnya atau tidak beraturan tempatnya.

Sarana kesehatan masyarakat di Desa N4 Pancasila adalah PUSKESMAS yang dikelola oleh Bidan Dr. Yati Lubis. Sebelumnya, bertempat di pertengahan Desa Pahlawan. Ada juga pengobatan tradisional (dukun patah), Apabila penduduk setempat sakit parah yang tidak sanggup diobati di Puskesmas, maka Puskesmas langsung membawanya ke RSU. Labuhanbatu Induk.

**D. Mata Pencaharian**

Sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi 23,4% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Labuhanbatu, sehingga menjadi sektor kedua terbesar dalam struktur perekonomian kabupaten. Sektor ini digerakkan oleh sub sektor perkebunan rakyat, dimana kelapa sawit dan karet menjadi komoditas utama.

PadaTahun 2007, produksi kelapa sawit sebesar 413.864 Ton dengan luas panen 32.463 Ha, sementara produksi getah karet sebesar 17.642 Ton dengan luas panen 18.777 Ha. Di samping kedua komoditas, komoditas yang cukup menonjol adalah kelapa yang menghasilkan produksi sebesar 3.163 Ton dengan luas panen 3.389 Ha. Secara keseluruhan, perkebunan rakyat memiliki luas panen terbesar dan mengambil porsi terbesar dalam struktur mata pencaharian penduduk. Kemudian dari sub sektor pertanian tanaman pangan juga memiliki peran penting, dimana padi sawah merupakan komoditas utama. Pada Tahun 2007, produksi padi adalah sebesar 88.532 Ton dengan luas panen 24.257 Ha. Selanjutnya, sub sektor perikanan juga memiliki peran menonjol terutama perikanan laut, dimana sentral perikanan berada di Kecamatan Pantai Hilir dan lokasi pemasaran ke Kota TanjungBalai.

Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang terbatas dalam perekonomian kabupaten, yaitu hanya 1,22% dalam pembentukan PDRB kabupaten. Sektor ini digerakkan oleh beberapa kegiatan penambangan Galian yang tersebar di beberapa kecamatan.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM SHALAT JUMAT**

1. **Pengertian dan Sejarah Shalat Jum’at**

Kata Jum’at berasal dari bahasa Arab, adakalanya kata Jum’at itu dibaca dengan jumu’ah yang memnpunyai makna jama’ah ataupun berkumpul, bersama-sama atau keseluruhan.

Adapun asal katanya adalah:

جمع- يجمع- جمعا : ضمه والفه.[[14]](#footnote-15)

Artinya: Menghimpunkannya atau menyusunkannya.

Demikian juga dalam kamus *Munjid* ditulis bahwa:

جمع- يجمع- جمعا : ضم و حضر.[[15]](#footnote-16)

Artinya: Menyatukan atau menghimpun.

Selanjutnya dijelaskan oleh Louis Ma’luf di dalam *Munjid*:

الجمعة جمع وجمعات سدس يوم من الا سبوع وقيل سمي بذالك لأنه يوم اجتماع المسلمين في المسجد.[[16]](#footnote-17)

Artinya: Kata al-jumu’ah jamak dari jam’un, merupakan hari keenam dari satu minggu, dikatakan demikian karena pada hari itu kaum muslimin berkumpul di mesjid.

Kata “Jum’at” di dalam al’Quran disebut dengan al’jumu’ah dan merupakan nama dari salah satu surat al-Quran. Dari segi bahasa, kata Jum’at berasal dari kata jama’a yang berarti mengumpul. Dinamakan dengan shalat Jum’at, karena banyak orang-orang berkumpul untuk melakukannya atau karena Adam dan Hawa bertemu/ berkumpul di muzdalifah pada hari Jum’at dan karena itu pulalah muzdalifah disebut jam’an.[[17]](#footnote-18)

Mengenai penamaan hari Jum’at, sangat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sesuai dalil-dalil dan pengetahuan yang mereka miliki. Adapun Jum’at menurut Imam Ibnu Hazmin, Jum’at yakni merupakan hari dalam Islam. beliau mengemukakan demikian karena pada masa jahiliyah nama Jum’at itu belum dikenal. Sebagaimana hal ini juga dikemukakan oleh Imam as-Syaukani:

وهذا جزم ابن حزم فقال انه اسم اسلامي لم يكن فى الجاهلية. (رواه المسلم)[[18]](#footnote-19)

Artinya: Oleh karena itu Ibnu Hazmin menegaskan bahwa hari Jum’at itu adalah nama yang Islami karena nama itu tidak dikenal sebelumnya pada masa jahiliyah.

Dan ternyata memang perkataan imam as-Syaukani itu terdapat dalam kitab Ibnu Hazmin yakni *al-Muhalla*, dengan nada:

الجمعة اسم اسلامي لليوم لم يكن في الجاهلية انما كان يوم الجمعة يسمى فى الجاهلية العربة فسمى فى الاسلام يوم الجمعة.[[19]](#footnote-20)

Artinya: Jum’at adalah nama yang Islami pada saat itu, nama tersebut tidak ada pada masa jahiliyah, karena pada masa itu hari Jum’at dinamai dengan al-‘urubah maka dinamai pada Islam Jum’at.

Dengan demikian hari Jum’at itu merupakan nama hari yang dimunculkan dan dikenalkan pertama kali dalam Islam. Yang mana Jum’at itu berada pada urutan ke enam dalam hitungan hari pada satu Minggu. Sebelum munculnya hari Jum’at itu telah ada nama lain sebelumnya. Dimulai pada hari Ahad sampai dengan hari Sabtu.

Demikian pula dalam kitab *al-Bahr al-Muhit* dijelaskan bahwa :

كان هذا اليوم يسمى عروبة.[[20]](#footnote-21)

Artinya: dan hari Jum’at itu dinamakan dengan *‘Arubah*.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa hari Jum’at itu adalah hari pengganti dari pada ‘*Arubah*. *‘Arubah* itu sengaja digunakan sebagai hari beribadahnya umat Islam, dan pada hari sabtu digunakan sebagai hari beribadahnya orang yahudi dan hari ahad digunakan sebagai hari beribadahnya orang nasrani pula.

Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsir *al-Quran al-‘Azhim*, disebutkan sebagai berikut:

انما سميت الجمعة لأنها مشتقة من الجمع فان اهل الاسلام مجتمعون فيه فى كل اسبوع مدة بالمعابد اكبار.[[21]](#footnote-22)

Artinya: Dinamakan hari Jum’at karena Jum’at diambil dari kata ( الجمع ) maka sesungguhnya umat Islam berkumpul pada hari itu sekali dalam setiap minggunya ditempat ibadah yang besar.

Karena berkumpulnya umat Islam pada hari tersebut maka mereka mengganti hari *‘Arubah* itu menjadi hari Jum’at. Ada berbagai macam pendapat lainnya yang ditemukan lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa karena pada hari Jum’at itu Allah swt menyempurnakan ciptaan makhluknya.

Ada juga yang mengatakan bahwa hari Jum’at itu adalah hari di mana Nabi Adam di ciptakan. Adapun hadis yang mendukung pendapat itu adalah:

عن ابي هريرة اى رسول الله ص,م قال : خير طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم و فيه دخل الجنة و فيه اخرج منهما ولا تقوم الساعة الا فى يوم الجمعة. (رواه الترميزى)[[22]](#footnote-23)

Artinya: Dari Ibnu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw berkata:”sebaik-baik hari yang terbit pada matahari adalah hari Jum’at, pada hari itulah Adam diciptakan dan pada hari itu pulalah dimasukkan ke dalam surga dan waktu itu juga ia dikeluarkan padanya, kiamatpun tidak akan terjadi melainkan pada hari Jum’at.

Menurut suatu riwayat, orang yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin pada hari Jum’at adalah As’ad bin Zararah, ketika berada di Madinah. Hal ini berdasarkan penjelasan ‘Aliy as-Sayis dalam tafsirnya:

و كانو يسمعون يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا الى اسعد بن ذرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين و ذكرهم وسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا وذبح لهم و غذاهم و عشاهم.[[23]](#footnote-24)

Artinya: Dan mereka menamakan hari Jum’at, kemudian mereka berkumpul kepada As’ad Ibnu Zararah, lalu ia melakukan shalat bersama mereka pada hari itu dua rakaat, dan ia mengingatkan kepada mereka, dan mereka menamakannya hari Jum’at ketika mereka berkumpul. Lalu ia menyembelih seekor kambing untuk menjamu makan siang dan makan malam mereka.

Hari Jum’at merupakan hari raya mingguan umat Islam, dimana terdapat banyak amalan-amalan penting di dalamnya. Shalat Jum’at merupakan fardhu dua rakaat yang dilaksanakan pada hari Jum’at bertempat pada waktu zhuhur yang dikerjakan sesudah dua khutbah.

Berdasarkan sejarahnya, Rasulullah saw shalat Jum’at pertama kali dilakukan Rasulullah di Madinah ketika hijrah, yaitu pada saat Rasulullah tiba di Quba, dilakukan di suatu kampung Amar bin ‘Auf. Rasululah tiba di Quba pada hari Senin, dan beliau berdiam ditempat tersebut hingga hari Kamis. Selama berada disana, beliau berusaha untuk membangun sebuah mesjid untuk kaum muslimin yang ada disana. Tiba pada hari Jum’at Rasulullah keluar dari tempat tersebut, tidak lama kemudian maka tibalah waktu shalat Jum’at dan beliau telah sampai pula di kampung Bard Salim bin ‘Auf. Maka beliau terus melaksanakan shalat Jum’at disuatu masjid yang didirikan di dalam perut lembah. Maka itulah permulaan shalat Jum’at yang dilakukan Rasulullah swt.

Karena istimewanya Jum’at tersebut, Allah swt mengabdikan Jum’at ini dalam salah satu surat yang terdapat di dalam al-Quran yakni surat al-Jumu’ah yang terdiri atas 11 (sebelas) ayat dan menempati urutan ke 62 (enam puluh dua) dari susunan surat yang dimulai dari al-Fatihah.

Adapaun ayat tentang shalat Jum’at itu berbunyi (al-Jumu’ah, 62:9):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩).[[24]](#footnote-25)

Artinnya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

1. **Syarat dan Rukun Shalat Jum’at**

Ulama sepakat bahwa rukun shalatJum’at itu adalah khutbah dan shalat dua rokaat setelah kuhutbah. Meskipun Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan bahwa kutbah shalat Jum’at tidak wajib hukumnya. Karena kutbah hanyalah sebagai nasehat saja. Mereka juga menyimpulkan bahwa khutbah bukan pula terdapat dalam shalatJum’at saja.

Namun pendapat yang lain dijelaskan;

والخطبة من شرائط الجمعة.[[25]](#footnote-26)

Di dalam tafsir *Tanwir al-Miqbas min TafsirIbnu Abbas* bahwa dalam potongan ayat surat al-Jumu’ah pada ayat yang kesembilan mempunyai arti menuju kutbah dalam shalat Jum’at. Adapun bunyi ayat tersebut:

(الى ذكر الله) بمعنى الى خطبة الامام و الصلاة معه.[[26]](#footnote-27)

Artinya: (الى ذكر الله) Mempunyai makna mendengarkan khutbah imam dan melaksanakan shalat Jum’at bersamanya.

Dari potongan ayat di atas tersebut menunjukkan bahwasanya mendengarkan khutbah menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi dalam shalat Jum’at. Dengan kata lain , dalam mazhab Syafi’i secara tegas dinyatakan bahwa khutabah merupakan rukun shalat Jum’at yang tidak bisa ditawar-tawar dan mesti ada pada shalat Jum’at.

Selanjutnya bahwa pelaksanaan shalat Jum’at adalah sama dengan shalat fardu lainnya.

Kecuali tentang beberapa hal: salah satu diantaranya adalah bahwa shalat itu harus didahului dengan dua khutbah. Dan dalam mazhab syafi’i dijelaskan bahwa syarat Jum’at terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Dan selengkapnya sebagaimana diungkapkan oleh imam Taqiyuddin tentang syarat wajib shalat Jum’at adalah sebagaimana berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh
4. Berakal
5. Laki-laki
6. Sehat
7. *Istithan*, bertempat tinggal tetap di tempat shalatJum’at itu diselenggarakan secara permanen, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun di musim hujan selain ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah.[[27]](#footnote-28)

Maka shalat Jum’at tidak di wajibkan kepada:

1. Kafir
2. Budak atau hamba sahaya, namun budak yang di izinkan oleh tuannya untuk melaksanakan shalat Jum’at maka ia harus mengerjakan shalat Jum’at, hal ini berlaku kepada segala jenis budak baik itu budak yang menebus diri (*al-Mukatab*), budak yang dijanjikan merdeka setelah mati tuannya (*al-Mudabbar*), budak yang diizinkan berniaga dan segala macam budak yang lain, namun jika mereka hadir dalam shalat Jum’at maka shalat mereka sah.[[28]](#footnote-29)
3. Anak-anak.
4. Orang yang tidak berakal seperti gila atau pingsan, kecuali bagi orang yang mabuk.
5. Wanita, namun jika mereka hadir untuk melaksanakan shalat Jum’at, maka shalat Jum’at mereka sah dan tidak mesti mengulangi dengan shalat zhuhur lagi.
6. Orang yang sedang sakit, yaitu sakit yang mengakibatkan tidak sanggup untuk menghadiri Jum’at atau dikwahatirkan penyakitnya akan bertambah atau orang-orang yang memiliki udzur lain, seperti hujan lebat, salju, orang buta yang tidak ada orang lain menuntunnya, orang yang terancam keselamatan harta dan nyawanya dan lain sebagainya.
7. Orang yang sedang dalam perjalanan, kecuali bagi orang yang berniat akan bermukim di tempat di selenggarakannya shalat Jum’at selama empat hari atau lebih.

Dan kemudian an-Nawawi mengurai lebih lanjut seputar persyaratan shalat Jum’at dalam kitabnya *Raudah al-Thalibin* sebagai berikut:

Secara umum pelaksanaan shalat Jum’at adalah sama dengan shalat lainnya. Artinya, syarat-syarat sah suatu shalat tetap berlaku pada shalat Jum’at. Akan tetapi, disamping itu ada beberapa ketentuan yang secara khusus harus terpenuhi dalam pelaksanaan shalat Jum’at , yaitu sebagaimana dikemukakan oleh imam an-Nawawi di dalam *al-Raudah*:

Syarat-syarat untuk sahnya shalat Jum’at ialah:

1. Waktu, dilakukan secara total diwaktu zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga setiap bayangan tubuh sama dengan aslinya setelah bayangan sebelumnya tegak. Maka tidak sah shalat Jum’at yang dilakukan sebelum waktunya atau sebelum tergelincirnya matahari dan jika waktunya luput, maka tidak bisa diganti dengan shalat zhuhur. Hal ini sesuai dengan dalil kebiasaan Nabi dalam melakukan shalat Jum’at jika tergelincir matahari sedikit. Anas r.a berkata:

كان رسول الله ص,م يصلي الجمعة حىن تميل الشس. (رواه البخارى و ابى داود و الترمذى).[[29]](#footnote-30)

Artinya: Rasulullah saw. Biasanya melakukan shalat Jum’at ketika matahari mulai condong. (HR. al-Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

Karena itulah para khulafa rasyidin dan para sahabat melaksanakan shalat Jum’at setelah tergelincir matahari, karena shalat Jum’at dan zhuhur adalah dua shalat fardhu yang berada dalam waktu yang bersamaan maka waktunya pun tidak berbeda. Bila luput maka tidak dapat di qada dengan melaksanakan shalat zhuhur.

1. Tempat, tempat pelaksanaan harus dilakukan dalam batas territorial sebiuah pemukiman yang terdiri dari bengunan perumahan baik berupa kota (*al-balad*), atau desa (*al-qaryah*).
2. Tidak didahului atau diberangi oleh shalat Jum’at lainnya dalam suatu wilayah (*balad* ataupun *qaryah*). Hal ini selama tidak ada faktor yang memperkenankan shalat Jum’at di beberapa lokasi. Mazhab Syafi’i mensyaratkan, untuk sahnya shalat Jum’at tidak boleh di dahului atau disamai dengan sholat Jum’at di suatu tempat dengan tempat tempat lainnya dalam suatu kampung atau satu daerah, kecuali daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jama’ah di satu tempat. Sebab- sebab sulitnya berkumpul disuatu tempat bisa kerena banyaknya orang atau mereka saling berperang atau jauhnya jarak dari ujung daerah tersebut.[[30]](#footnote-31)
3. Jama’ah, pelaksanaan sholat Jum’at harus dilakukan secara berjama’ah, para ulama mazhab menyepakati adanya jama’ah sebagai syarat sah di dalam shalat Jum’at sehingga shalat Jum’at tidak sah jika dilakukan sendiri-sendiri.
4. Bilangan, yakni jumlah jama’ah yang melakukan shalat Jum’at tidak kurang dari 40 (empat puluh) orang berstatus penduduk tetap (mustauthin) termasuk imamnya. Dimana kesemuan mereka ini adalah orang yang telah memenuhi syarat wajib shalat Jum’at sekalipun sedang menderita sakit, bisu atau tulitetapi bukan musafir. Maka shalat Jum’at tidak sah bila di selenggarakan kurang dari 40 (empat puluh) orang.
5. Khutbah, shalat Jum’at harus di dahului oleh 2 (dua) khutbah, sebagaima ungkapannya:

الشرط السادس: الخطبة, فمن سرائط الجمعة تقديم خطبتين. [[31]](#footnote-32)

1. **Sunnah- sunnah Shalat Jum’at dan Hikmahnya**

Sangat banyak sunnah-sunnah di sekitar shalat jum’at sebagaimana perintah Nabi Muhammad saw. Para ulama sangat banyak menjabarkan mengenai sunnah-sunnah di sekitar shalat jum’at. Terdapat banyak amalan-amalan sunnah yang mempunyai banyak manfaat dan ganjaran yang luar biasa dari Allah swt. Diantara amalan-amalan yang dikerjakan disekitar shalat Jum’at dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

* 1. Mandi sebelum datang ke tempat pelaksanaan shalat jum’at
  2. Memakai pakaian yang baik (diutamakan putih) dan berhias dengan rapi seperti bersisir, mencukur kumis dan memotong kuku
  3. Memakai pengaharum / pewangi (non alkohol)
  4. Menyegerakan datang ke tempat shalat jumat
  5. Memperbanyak do’a

Memperbanyak do'a dan melaksanakan sholat Jum’at demi pengampunan dari Allah SWT).

ابي هريرة قال : قال رسول الله ص,م : من توضأ فأحسن الوضوء, ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت, غفرله ما بين الجمعة الى الجمعة و ذزياة ثلاثة ايام. (رواه المسلم)[[32]](#footnote-33)

Artinya: Dari Hurairah berkata Rasulullah SAW: Siapa yang berwudhu’, maka baguslah wudu’nya kemudian sholat pergi Jum’at, maka ia mendengar khutbah dan memperhatikannya, maka di ampunkan dosanya dari Jum’at hingga Jum’at akan datang dan di tambah lagi tiga hari lagi setelah Jum’at akan datang.

* 1. Membaca Al-Quran sebelum khutbah jum’at dimulai
  2. Shalat Sunnah Sebelum Dan Sesudah Shalat Jum'at

Dianjurkan shalat sunnah sebelum pelaksaan shalat Jum'at semampunya sampai imam naik ke mimbar, karena pada waktu itu tidak dianjurkan lagi shalat sunnah, kecuali shalat tahiyatul masjid dan bagi orang yang (terlambat) masuk kedalam masjid. Dalam hal ini shalat tetap boleh dilakukan sekalipun imam sedang berkhutbah dengan catatan mempercepatkan pelaksanaannya.

Adapun setalah shalat, maka disunnahkan shalat empat raka'at atau dua raka'at. Ini berdasarkan sebuah riwayat dari muslim:

عن عبد الله بن عمر : انه كان اذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته. (رواه المسلم)[[33]](#footnote-34)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau tidak shalat setalah menunaikan shalat Jum'at sehingga beliau kembali lalu shalat dua rakaat di rumahnya." (HR. Muslim : 882).

* 1. Shalawat Dan Dzikir Yang Dianjurkan Dibaca Pada Hari Jum'at

Memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi saw. Dari Aus bin Aus r.a. bahwa Rasulullah saw.  Bersabda:

عن اوس بن اوس قال, قال رسول الله ص, م : ان من افضل ايامكم يوم المعة فيه خلق ادم, وفيه قبض, و فيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة فيه, فان صلاتكم معروضة على. قال : قالوا يا رسول الله , وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟, قال : يقولون : باليت. فقال: ان الله عز و جل حرم على الارض اجساد الانبياء .(رواه ابن المجه) [[34]](#footnote-35)

Artinya: Dari Aus bin Aus berkata Rasulullah saw: “Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling afdhal ialah hari jum'at, pada hari itu (Nabi) Adam diciptakan, pada hari itu nyawanya dicabut, pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu (pula) kiamat besar terjadi. Oleh karena perbanyaklah shalawat untukku pada hari itu, karena shalawatmu ditampakkan kepadaku. "Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah bagaimana (mungkin) shalawat kami ditujukan kepadamu, padahal engkau sudah berbentuk tulang belulang?' Maka sabda beliau, "Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan tanah memakan jasad para Nabi”.

Yang dimaksud shalawat di sini bukan shalawat-shalawat bid'ah atau membaca diba' dan bid'ah sesat lainnya yang banyak dibaca di masyarakat kita, akan tetapi shalawat yang sesuai dengan tuntunan Nabi saw.  seperti shalawat "Ibrahimiyyah" yang dibaca ketika duduk tasyahud (tahiyyat).

1. **Hukum Shalat Jum’at di Hari ‘Id**

Apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jum’at, apakah shalat Jum’at menjadi gugur karena telah melaksanakan shalat ‘id?. Untuk masalah ini para ulama memiliki dua pendapat.

1. **Pendapat Pertama:**

Orang yang melaksanakan shalat ‘ied tetap wajib melaksanakan shalat Jum’at. Inilah pendapat kebanyakan pakar fikih. Akan tetapi ulama Syafi’iyah menggugurkan kewajiban ini bagi orang yang *nomaden* (*al bawadiy*), tetap wajib mengerjakan shalat Jumat, tapi kewajiban ini hanya berlaku bagi penduduk kota (ahlul madinah). Adapun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi) yang datang ke kota untuk shalat Id (dan shalat Jumat), sementara di tempatnya tidak diselenggarakan shalat Jumat, maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Jumat (tapi tetap shalat zhuhur).

Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi’i, seperti termuat dalam kitabnya *Al-Umm*, jilid I hal 212 bab *Ijtima’ul ‘Idaian*:

“Apabila terjadi ‘Id jatuh pada hari Jum’at, maka bagi orang yang berjauhan tempatnya tidak lagi berkewajiban shalat Jum’at sebagaimana keterangan Utsman (khalifah ketiga) dalam khutbahnya pada suatu hari ‘Id yang bertepatan dengan hari Jum’at.”[[35]](#footnote-36)

Dalil dari pendapat ini adalah:

* 1. Keumuman firman Allah Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al Jumu’ah: 9)

* 1. Dalil yang menunjukkan wajibnya shalat Jum’at. Di antara sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, :

من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. (رواه ابو داود)[[36]](#footnote-37)

Artinya: Barangsiapa meninggalkan tiga shalat Jum’at, maka Allah akan mengunci pintu hatinya.” Ancaman keras seperti ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at itu wajib.

Nabi Muhammad saw juga bersabda:

الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الا اربعة عبد مملوك او امراة اوصبى او مريض (رواه ابو داود)[[37]](#footnote-38).

Artinya: “Shalat Jum’at merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan berjama’ah kecuali empat golongan: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”

* 1. Keringanan meninggalkan shalat Jum’at bagi yang telah melaksanakan shalat ‘ied adalah khusus untuk *ahlul bawadiy* (orang yang nomaden seperti suku Badui). Dalilnya adalah:

قال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة, فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : ياايها الناس ان هذا يوم قداجتمع لكم فيه عيدان, فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالى فلينتظر, ومن احب ان يرجع فقد اذنت له.[[38]](#footnote-39)

Artinya: “Abu ‘Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama ‘Utsman bin ‘Affan dan hari tersebut adalah hari Jum’at. Kemudian beliau shalat ‘ied sebelum khutbah. Lalu beliau berkhutbah dan berkata, “Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari raya (dua hari ‘ied). Siapa saja dari yang nomaden (tidak menetap) ingin menunggu shalat Jum’at, maka silakan. Namun siapa saja yang ingin pulang, maka silakan dan telah kuizinkan.

1. **Pendapat Kedua**:

Bagi orang yang telah menghadiri shalat 'Ied boleh tidak menghadiri shalat Jum'at. Namun imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat Jum’at agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan shalat Jum’at bisa hadir, begitu pula orang yang tidak shalat ‘ied bisa turut hadir.

Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Dan pendapat ini terdapat riwayat dari ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Az Zubair. Dalil dari pendapat ini adalah:

1. Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, “Aku pernah menemani Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqom:

أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ.[[39]](#footnote-40)

Artinya: “Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah saw bertemu dengan dua ‘ied (hari Idul Fithri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jum’at) dalam satu hari?”“Iya”, jawab Zaid. Kemudian Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa yang beliau lakukan ketika itu?”“Beliau melaksanakan shalat ‘ied dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jum’at”, jawab Zaid lagi. Nabi sawbersabda, “Siapa yang mau shalat Jum’at, maka silakan.

Asy Syaukani dalam *As Sailul Jaror* (1/304)  mengatakan bahwa hadits ini memiliki syahid (riwayat penguat). An Nawawi dalam *Al Majmu’* (4/492) mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayyid* (antara shahih dan hasan, pen). ‘Abdul Haq Asy Syubaili dalam *Al Ahkam Ash Shugro* (321) mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*. ‘Ali Al Madini dalam *Al Istidzkar* (2/373) mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayyid* (antara shahih dan hasan, pen). Syaikh Al Albani dalam *Al Ajwibah An Nafi’ah* (49) mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Intinya, hadits ini bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil.[[40]](#footnote-41)

1. Dari ‘Atho’, ia berkata, “Ibnu Az Zubair ketika hari ‘ied yang jatuh pada hari Jum’at pernah shalat ‘ied bersama kami di awal siang. Kemudian ketika tiba waktu shalat Jum’at Ibnu Az Zubair tidak keluar, beliau hanya shalat sendirian. Tatkala itu Ibnu ‘Abbas berada di Thoif. Ketika Ibnu ‘Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az Zubair pada Ibnu ‘Abbas. Ibnu ‘Abbas pun mengatakan, “Ia adalah orang yang menjalankan sunnah (ajaran Nabi) [*ashobas sunnah*].” Jika sahabat mengatakan *ashobas sunnah*(menjalankan sunnah), itu berarti statusnya marfu’ yaitu menjadi perkataan Nabi.

Diceritakan pula bahwa ‘Umar bin Al Khottob melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Az Zubair. Begitu pula Ibnu ‘Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Az Zubair. Begitu pula ‘Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan shalat ‘ied maka ia boleh tidak menunaikan shalat Jum’at. Dan tidak diketahui ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka-mereka ini.[[41]](#footnote-42)

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Pandangan Masyarakat Desa N4 Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Labuhanbatu Tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jum’at di Hari ‘Id.**

Sebagaimana penjelasan mengenai hukum shalat Jum’at yang bersamaan dengan hari “Id, masyarakat Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu Labuhanbatu Induk memiliki pemahaman dan pengamalan dimana apabila hari Id’ bersamaan dengan hari Jum’at maka gugurlah kewajiban shalat jum’at dengan artian bahwa tidak adanya kewajiban melakukan ibidah shalat pada hari Jum’at, keterangan ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Wagiman Yusro sebagai Ketua BKM Baiturrahman di Desa N4 Pancasila:

“Bila hari ‘Id berketepatan jatuh pada hari Jum’at maka hilanglah kewajiban shalat Jum’at karena sebelumnya telah ada shalat ‘Id dan khutbah didalamnya, dan pendapat ini lebih mudah maksudnya meringankan dan didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu daud didalam kitab sunannya:[[42]](#footnote-43)

عن إياس بن أ بى رملة الشامى قل شهد ت معا وية بن أبى سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيدبن أرقم رضي الله عنه قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم قال نعم. قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال "من شاء أن يصلىى فليصل(رواه ابو داود)"[[43]](#footnote-44)

Artinya: “Dari riwayat iyas bin Abi Ramlah Asy Syami, beliau berkata: “Aku pernah menyaksikan Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhu bertanya Zaid bin Arqam radhiyallahu ‘anhu: “Apakah kamu pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam terjadi dua id berkumpul dalam satu hari?”, ia menjawab: “ iya ( pernah )”, mu’awiyah bertanya: “ Bagaimana yang beliau lakukan”, ia menjawab: “Beliau (shallahu ‘alaihi wasallam) shalat ‘ied kemudian memberikan keringan untuk shalat jum’at, beliau bersabda “Barang siapa yang hendak shalat maka shalatlah ia”

Kemudian pendapat dari yang di dasari dari perbuatan sahabat Ibnu Zubayr RA sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwasanya :

**عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ (رواه ابو داود).**[[44]](#footnote-45)

Artinya: “Dua hari raya (hari raya dan hari Jumat) telah berkumpul pada satu hari yang sama. Lalu dia (Ibnu Zubayr) mengumpulkan keduanya dan melakukan shalat untuk keduanya sebanyak dua rakaat pada pagi hari. Dia tidak menambah atas dua rakaat itu sampai dia mengerjakan shalat Ashar.” (HR Abu Dawud).

Adapaun Bapak Ramlan selaku salah satu orang tua di masayarakat Desa N4 Pancasila, mengungkapkan:

“Saya disini hanyalah orang tua biasa dalam maksudnya memiliki keterbatasan pengetahuan dalam ilmu agama, dan saya dan kebanyakan orang tua di Desa ini hanya mengikut apa yang di arahkan oleh Bapak Kenaziran Baiturrahman karena menurut kami dia yang lebih banyak tahu soal keagamaan, dan sejauh ini beliau menyatakan bahwa pendapatnya berdasarkan pada hadis Nabi, dan bukan semata-mata hasil pemikirannya saja. Lebih lanjut bapak Ramlan mengatakan: Mengenai perbedaan itukan pilahan, mau kemana anda mengikut.[[45]](#footnote-46)

Sedangkan bapak Junaidi berpendapat:

“Setahu saya dari apa yang saya lihat di berbagai daerah dan yang saya dengar dari berbagai orang yang berada di luar kampung umumnya bahwa walaupun hari “id bersamaan dengan hari Jum’at, tetap saja adanya kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum’at. Mengenai dalilnya saya tidak tahu, hanya keyakinan saya dan begitulah umumnya yang say lihat. Dan memang bila saya tidak pulang kampung dan berhari raya di sini (Desa N4), saya juga tidak melaksanakan shalat Jum’at karena memang di mesjid sini tidak dilaksanakn shalat Jum’at”.[[46]](#footnote-47)

Adapun Bapak Saipul, mengatakan:

“Memang apabila ditanya satupersatu masyarakat di Desa N4 ini mengenai kewajiban shalat Jum’at bila bersamaan di hari ‘Id, kebanyakan jawabannya paling tidak tahu, atau ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak. Tapi masyarakat Desa N4 ini selalu mengikut pendapat yang terbanyak walaupun ada sebagaian masyarakatnya berbeda pendapat tetapi tetap kami disini saling menghormati, contohnya ya ini, mengenai shalat Jum’at ketika hari raya beberapa tahun yang lalu bersamaan di hari Jum’at malamnya para orang tua di Desa ini bermusyarah dengan BKM Baiturrahman dan hasilnya suara terbanyak mengatakan tidak dilaksanakannya shalat Jum’at dengan pertimbangan adanya dali atau hadis Nabi mengatakan adanya kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at bersamaan di hari ‘Id.[[47]](#footnote-48)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat di mana masyarakat Desa N4, memilih pendapat untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at apabila bersamaan dengan hari ‘Id.

1. **Pandangan MUI Kecamatan Bilah Hulu Labuhanbatu Tentang Hukum Shalat Jum’at Bersamaan Dengan Hari ‘Id.**

Mengenai hukum shalat Jum’at yang bersamaan dengan hari ‘Id, Bapak Muhammad Kholil selaku sekretris MUI di Labuhanbatu Induk, berpendapat:

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Jumat yang jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah* karya Imam Ad Dimasyqi, disebutkan bahwa :

*"Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka menurut pendapat Imam Asy Syafi'i yang shahih, bahwa shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kampung. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain, gugur Jumatnya. Demikian menurut pendapat Imam Asy Syafi'i yang shahih. Maka jika mereka telah shalat hari raya, boleh bagi mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bagi penduduk kampung wajib shalat Jumat. Menurut Imam Ahmad, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati shalat Jumat. Kewajiban shalat Jumat gugur sebab mengerjakan shalat hari raya. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Menurut 'Atha`, zhuhur dan Jumat gugur bersama-sama pada hari itu. Maka tidak ada shalat sesudah shalat hari raya selain shalat Ashar."* [[48]](#footnote-49)

Keterangan yang sama juga di sampikan oleh Bapak H. Muhammad Nuh, bahwa bagi masyarakat yang bermazhabkan Syafi’i tetap di wajibkannya melaksanakan sholat Jum’at walaupun bersamaan dengan hari raya ‘id.[[49]](#footnote-50) Lebih lanjut Bapak H. Syahmenan mengatakan, yang tidak di wajibkan sholat Jum’at yang bersamaan dengan hari raya ‘id adalah bagi orang yang tidak menetap inilah pendapat mazhab Syafi’i.[[50]](#footnote-51)

H.Muhammad Yaqub mengatakan; Mayarakat yang tidak melaksanakan sholat Jum’at ketika bersamaan dengan hari raya ‘id sah- sah saja dan tidak ada yang salah, karena ulama fiqih pun berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang perlu di ketahui oleh masyrakat adalah seseorang itu akan di anggap salah ketika dia bermazhabkan Syafi’i tetapi beramal (praktik ibadahnya) tidak sesuai dengan mazhab Syafi’i. Jadi ketika mazhab Syafi’i mengatakan bahwa sholat Jum’at wajib dilaksanakan walaupun bersamaan dengan hari raya ‘id, ya maka kita selaku orang yang baik dalam bermazhab patuh dan melaksanakan pendapatnya.[[51]](#footnote-52)

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat 4 (empat) pendapat :

*Pertama*, shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kota (*ahlul amshaar / ahlul madinah*). Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (*ahlul badaawi / ahlul 'aaliyah*), yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan shalat Jumat, gugur kewajiban shalat Jumatnya. Jadi jika mereka --yakni orang yang datang dari kampung -- telah shalat hari raya, boleh mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana hadis Nabi:

قال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة, فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : ياايها الناس ان هذا يوم قداجتمع لكم فيه عيدان, فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالى فلينتظر, ومن احب ان يرجع فقد اذنت له.[[52]](#footnote-53)

Artinya: “Abu ‘Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama ‘Utsman bin ‘Affan dan hari tersebut adalah hari Jum’at. Kemudian beliau shalat ‘ied sebelum khutbah. Lalu beliau berkhutbah dan berkata, “Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari raya (dua hari ‘ied). Siapa saja dari yang nomaden (tidak menetap) ingin menunggu shalat Jum’at, maka silakan. Namun siapa saja yang ingin pulang, maka silakan dan telah ku izinkan.

*Kedua*, shalat Jumat wajib tetap ditunaikan, baik oleh penduduk kota yang ditempati shalat Jumat maupun oleh penduduk yang datang dari kampung. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi, shalat Jumat tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya shalat hari raya.

*Ketiga*, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati shalat Jumat. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Demikian pendapat Imam Ahmad.

Dari keterangan yang disampaikan oleh MUI Kecamatan Bilah Hulu, lebih memilih pendapat untuk tetap melaksanakan shalat Jum’at bagi penduduk kampung, sedangkan bagi pendatang boleh memilih melaksanakan shalat Jum’at atau tidak. Dan pendapat ini adalah pendapat imam Syafi’i yang mayoritas mazhabnya di ikuti oleh masyarakat di Indonesia.

1. **Analisis Penulis**

Dari keterangan diatas, dimana penulis mendapatkan kesimpulan, bahwa di dalam literatur fiqih Islam dimana para ulama berbeda pendapat tentang hukum kewajiban shalat jum’at yang berasamaan dengan hari ‘Id, sebagaimana Imam Syafi’i tetap mewajibkannya kepada penduduk kampung dan bagi pendatang boleh memilih tetap shalat Jum’at atau tidak. Sedangkan imam Ahmad mengatakan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum’at baik bagi penduduk kampung ataupun pendatang. Adapun masyarakat Desa N4 Pancasila Kec. Buluh Hulu Labuhanbatu memilih untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at pada Desanya dan praktek ibadah yang diamalkan oleh penduduk Desa N4 Pancasila mengenai hal ini berseberangan dengan imam Syafi’i dan sejalan dengan imam Ahmad.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan dari bab 1 sampai bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat Desa N4 Pancasila Kec. Buluh Hulu Labuhanbatu Induk sebagaimana dari hasil wawancara penulis dimana masyarakat Desa N4 Pancasila, memilih pendapat untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at apabila bersamaan dengan hari ‘Id. praktek ibadah yang diamalkan oleh penduduk Desa N4 Pancasila mengenai hal ini berseberangan dengan imam Syafi’i yang tetap mewajibkan shalat Jum’at dan sejalan dengan imam Ahmad yang berpendapat tidak ada kewajiban shalat Jum’at bila bersamaan dengan hari ‘Id.
2. Adapun Pandangan MUI Labuhanbatu Induk sebagimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Khalil, selaku sekretaris MUI Labuhanbatu Induk, lebih menekankan untuk tetap melaksanakan shalat Jum’at bagi penduduk kampung, sedangkan bagi pendatang boleh memilih melaksanakan shalat Jum’at atau tidak sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Ubaid. Dan pendapat ini adalah pendapat imam Syafi’i yang mayoritas mazhabnya di ikuti oleh masyarakat di Indonesia.
3. **Saran**

Saran dan juga harapan penulis kepada para pembaca dan insan akademis di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada rekan mahasiswa kiranya terus membahas dan menambah pengetahuan serta wawasan keislaman khusunya yang menyangkut soal ibadah.
2. Agar kiranya setiap para ulama, civitas akademika dan tokoh masyarakat memperhatikan pendapat dan pengamalan yang dilakukan dalam tiap- tipa masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengamalan beribadah.
3. Agar kiranya bagi masyarakat Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu Labuhanbatu Induk hendaknya mengamalkan praktek ibadah sesuai dengan mazhab yang dianut agar nantinya tidak terjadi kebingungan pendapat bagi masyarakat kedepan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Ibnu, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu al-Abbas*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiiyah, 1992.

Anshory, Umar*. Fiqih Syafi’i Sistematis*. Semarang: Cv. Asy-Asyfa. 1987.

Departemen Agama RI, *al- Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, t,th.

Hazmin, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz V, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al- ‘Arabiyah, 1967.

Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad*, Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005.

[http://dorar.net](http://dorar.net/), Tanggal: 28 Agustus 2013

http:// [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)

Katsir, Ibnu*, Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Juz IV. Riyad: Dar al-Ihya al-Bab al Halabi, t. th.

Khan, Abu, *Tafsir Bahr al- Muhit*, Juz VI, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Ma’luf, Lois, *al-Munjid*, Bairut: Dar al- Masyriq, 1986.

Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul al-Mu’in*, Surabaya: al- Haramain Jaya, 2006.

Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz, *Nail al-Authar*, Jilid III, Kairo: Makhtabah as-Salafiyah, 1954.

Nawawi, Imam, *Raudhah al-Thalibin*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, t, th.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2010.

Syafi’i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Kitab Ilmiyah, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Mesir: al-Katabah al-Hadis, 1998.

Salim dan Sahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka, 2010.

Sayis, Muhammad ‘Aliy, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz IV. Mesir, tt.th.

Syaukani, Muhammad Ibnu ‘Aliy Ibn Muhammad, *Nail al- Autar*, Kairo: Dar al-Hadis, t,th.

Tarmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tarmidzi*, Juz III, Semarang : Toha Putera, 1990.

Wawancara Penulis dengan Junaidi, selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Minggu, Tanggal, 25 Agustus 2013.

Wawancara Penulis dengan Muhammad Khalil, selaku Sekretaris MUI Labuhanbatu Induk, Selasa, Tanggal, 27 Agustus 2013.

Wawancara Penulis dengan Ramlan Hadi selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Sabtu, Tanggal, 24 Agustus 2013.

Wawancara Penulis dengan Saipul Aziz, selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Minggu, Tanggal, 25 Agustus 2013.

Wawancara Penulis dengan Wagiman Yusro selaku Ketua Kenaziran Mesjid Baiturrahman di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Sabtu, Tanggal, 24 Agustus 2013.

Wawancara Penulis dengan H. Muhammad Nuh, selaku Dewan Penasehat MUI Labuhanbatu Induk, Selasa, Tanggal, 09 November 2013

Wawancara Penulis dengan H. Syahmenan, selaku Dewan Pimpinan Harian MUI Labuhanbatu Induk, Selasa, Tanggal, 09 November 2013

Wawancara Penulis dengan H. Muhammad Yaqub, Dewan Penasehat MUI Labuhanbatu Induk, Selasa, Tanggal, 11 November 2013

Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam 2 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

1. Abdul Aziz Dahlan*, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1579 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 374 – 375 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI., *Al-qur’an al-Karim,* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 554. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasa’i, [*al-Sunan al-Sughra*](http://ms.wikipedia.org/wiki/Al-Sunan_al-Sughra)*,* (Darul Fikri: Beirut, 1999), h. 187 [↑](#footnote-ref-5)
5. Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Hadits No.1400, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th,), h. 211 [↑](#footnote-ref-6)
6. Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi’i Sistematis*, (Semarang: Cv. Asy Asyifa’, 1987), hal. 259. Lihat juga di Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Juz VII,* Hadits No 5208, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 254 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet 49 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 124 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet 20 (Bandung, PT Alma’rif, 1987), hal. 315 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mui, “ *Majelis Ulama Indonesia*” http:// www.mui.or.id [↑](#footnote-ref-10)
10. Abu Daud Sulaiman bin Asy-‘ats, Kitab Sunan Abi Daud, (Bairut: Mu’asyasyah al-Riyan, 1998), h. 468 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abu Daud Sulaiman bin Asy-‘ats, Kitab Sunan Abi Daud, (Bairut: Mu’asyasyah al-Riyan, 1998), h. 467 [↑](#footnote-ref-12)
12. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231. [↑](#footnote-ref-13)
13. Data Geografi kecamatan Harian, Sumber: Sekretaris Kecamatan Bapak. Drs. Darwin Sihombing, Tanggal 8 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-14)
14. Lois Ma’luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al- Masyriq, 1986), h. 101. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-17)
17. Zainuddin Abdul Aziz al- Malibari, *Fathul al-Mu’in*, (Surabaya: al- Haramain Jaya, 2006), h. 40 [↑](#footnote-ref-18)
18. Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 222 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibn Hazmin, *al-Muhalla*, Juz V, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al- ‘Arabiyah, 1967), h. 45 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abu Khan, *Tafsir Bahr al- Muhit*, Juz VI, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 264 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibnu Katsir*, Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Juz IV, (Riyad: Dar al-Ihya al-Bab, t, th,), h. 365 [↑](#footnote-ref-22)
22. At-Tarmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tarmidzi*, Juz III, (Semarang : Toha Putera, 1990), h. 121 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad ‘Aliy as-Syais*, Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz IV, (Mesir: t,pn., t.th,), h. 160 [↑](#footnote-ref-24)
24. Departemen Agama RI, *al- Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, t,th), h. 934 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Mesir: al-Katabah al-Hadis, 1998), h. 225 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu al-Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiiyah, 1992), h. 596 [↑](#footnote-ref-27)
27. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini*, Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005), h. 145-146 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Kitab Ilmiyah, 2002), h. 327 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibnu Katsir*, Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Juz IV, (Riyad: Dar al-Ihya al-Bab, t, th,), h. 259 [↑](#footnote-ref-30)
30. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 1299 [↑](#footnote-ref-31)
31. Lihat an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, t, th,), h. 3-7 [↑](#footnote-ref-32)
32. (Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i -lafadz ini baginya dan Hakim. Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Muslim." Shahihut Targhib no: 705 dan Muslim II: 584 no: 853). [↑](#footnote-ref-33)
33. Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 223 [↑](#footnote-ref-34)
34. Shahih: *Shahih Ibnu Majah*, no: 889, ‘Aunul Ma'bud III: 370 no: 1034, Majah I: 345 no: 1085, dan Nasa'i III : 91). [↑](#footnote-ref-35)
35. Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Kitab Ilmiyah, 2002), h. 212 [↑](#footnote-ref-36)
36. HR. Abu Daud no. 1052, dari Abul Ja’di Adh Dhomri. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. [↑](#footnote-ref-37)
37. HR. Abu Daud no. 1067, dari Thariq bin Syihab. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. [↑](#footnote-ref-38)
38. Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 422 [↑](#footnote-ref-39)
39. HR. Abu Daud no. 1070, Ibnu Majah no. 1310. [↑](#footnote-ref-40)
40. Dinukil dari [http://dorar.net](http://dorar.net/), Tanggal: 28 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-41)
41. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik, 1/596, Al Maktabah At Taufiqiyah. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara Penulis dengan Wagiman Yusro selaku Ketua Kenaziran Mesjid Baiturrahman di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Sabtu, Tanggal, 24 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-43)
43. Abu Daud Sulaiman bin Asy-‘ats, Kitab Sunan Abi Daud, (Bairut: Mu’asyasyah al-Riyan, 1998), h. 468 [↑](#footnote-ref-44)
44. Abu Daud Sulaiman bin Asy-‘ats, Kitab Sunan Abi Daud, (Bairut: Mu’asyasyah al-Riyan, 1998), h. 467 [↑](#footnote-ref-45)
45. Wawancara Penulis dengan Ramlan Hadi selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Sabtu, Tanggal, 24 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-46)
46. Wawancara Penulis dengan Junaidi, selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Minggu, Tanggal, 25 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara Penulis dengan Saipul Aziz, selaku warga di Desa N4 Pancasila Kec. Bilah Hulu, Minggu, Tanggal, 25 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara Penulis dengan Muhammad Khalil, selaku Sekretaris MUI Labuhanbatu, Selasa, Tanggal, 27 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara Penulis dengan H. Muhammad Nuh, selaku Dewan Penasehat MUI Labuhanbatu, Sabtu, Tanggal, 09 November 2013 [↑](#footnote-ref-50)
50. Wawancara Penulis dengan H. Syahmenan, selaku Dewan Pimpinan MUI Labuhanbatu, Sabtu, Tanggal, 09 November 2013 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara Penulis dengan H. Muhammad Yaqub, selaku Dewan Pusat komunikasi MUI Labuhanbatu, Senin, Tanggal, 11 November 2013 [↑](#footnote-ref-52)
52. Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 422 [↑](#footnote-ref-53)